

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Nomor : 0948/HK.02.00/K.JT-25/07/2025

Nomor : 3256/Un.20/HM.01/03/2025

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (03-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rochmad
S.E., M.H.,

Basuki, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 01 Wungusari RT. 002, RW. 006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57514, Telepon +62 5992677, Alamat Email set.sukoharjo@bawaslu.go.id, Alamat Website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/> selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. **Dr. H. Abd. Faishol, M.Hum.** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor: 1329 Tanggal 31 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Berkedudukan di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168. Telp (0271) 781516, Website: <https://www.uinsaid.ac.id/>, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan praktisi pemilu.
2. Melalui Perjanjian Kerjasama ini disepakati salah satu implementasi kerjasama tersebut adalah dalam bentuk **Sekolah Pendidikan Pemilu dan Pemilihan** dalam rangka literasi pengawasan dan kepemiluan.
3. Kegiatan ini memiliki capaian pembelajaran antara lain:
 - a. Mahasiswa sebagai *agent of change* dalam jangka panjang diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai prinsip Kepemiluan yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.
 - b. Mahasiswa sebagai *agent of change* dalam jangka panjang diharapkan memahami fungsi dan wewenang Bawaslu, antara lain :
 - 1) Memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai prinsip Kepemiluan dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Memahami dan mampu menjelaskan Pemilu dan Pemilihan;
 - 3) Memahami dan mampu menjelaskan tugas fungsi Bawaslu serta Penyelesaian Sengketa Pemilu;
 - c. **PIHAK KESATU**, memberikan materi pembelajaran berupa Pendidikan Kepemiluan terkait Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan..

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- c. **PIHAK KESATU**, memberikan materi pembelajaran berupa Pendidikan Kepemiluan terkait Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan..
 - d. **PIHAK KEDUA**, akan menyediakan ruang kelas serta civitas akademika yang diutamakan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Sekolah Pemilu ini diimplementasikan berupa materi pembelajaran dan praktik berupa :
- a. Praktek Mediasi dan Musyawarah Tertutup;
 - b. Praktek Adjudikasi dan Musyawarah Terbuka.
5. Rencana Sekolah Pemilu dilaksanakan secara kelas tatap muka selama 1 (satu) semester di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Pasal 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.

4. Dalam hal telah ada kerja sama antar **PARA PIHAK** yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, hari, bulan dan tahun tersebut diatas selanjutnya, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Abd. Faishol, M.Hum.

PIHAK KESATU



Rochmad Basuki, S.E., M.H.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	